

**PERATURAN
PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

MENIMBANG : bahwa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran terhadap beberapa substansi dalam Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf UII hasil penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

3. Statuta UII Tahun 2017.

4. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf UII Nomor XIII/TAP/PBN/XII/2009 tentang Pengesahan Arah Strategis Jangka Panjang 2008 - 2023 Yayasan Badan Wakaf UII.

5. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf UII Nomor I/TAP/PBN/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf UII hasil penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
6. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf UII.
7. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII.
8. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 08.a Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII.
9. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII tanggal 14 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih sebagai Rektor atau Wakil Rektor harus memenuhi syarat formal dan material.

- (2) Syarat formal sebagai Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Dosen Tetap Reguler;
 - b. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - c. memiliki gelar doktor (S-3) dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala bagi Rektor dan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset;
 - d. memiliki gelar serendah-rendahnya magister (S-2) dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala bagi Wakil Rektor selain Bidang Pengembangan Akademik dan Riset;
 - e. gelar kesarjanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dibuktikan dengan ijazah yang sah, khusus bagi lulusan dari luar negeri harus mendapatkan Surat Keputusan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya Ketua Program Pascasarjana atau Ketua Program Studi Program Sarjana bagi Calon Rektor;
 - g. memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya Sekretaris Program Pascasarjana atau Sekretaris Program Studi Program Sarjana bagi Calon Wakil Rektor;
 - h. memiliki kondite kepegawaian sekurang-kurangnya baik dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang atau telah memegang jabatan Rektor selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - j. tidak sedang atau telah memegang jabatan Wakil Rektor selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - k. tidak pernah berhenti atau diberhentikan dari jabatan Rektor atau Wakil Rektor di tengah masa jabatan yang bersangkutan;
 - l. tidak pernah mendapat sanksi administratif dengan kualifikasi sedang dan/atau berat; dan
 - m. tidak sedang berstatus sebagai karya siswa.
- (3) Syarat material sebagai Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. muslim taat;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dimungkinkan dapat mengganggu tugasnya; dan
 - c. mampu berkomunikasi dalam forum nasional dan internasional.
- (4) Pemeriksaan dan penilaian keabsahan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan sedang syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi faktor pertimbangan bagi pemilihan”.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Pemilih dalam penjangkaran untuk menentukan Bakal Calon Rektor Terpilih di masing-masing Fakultas adalah:
 - a. Dosen Tetap Fakultas;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap Fakultas; dan
 - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- (2) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di masing-masing Fakultas adalah:
 - a. Dosen Tetap Fakultas yang tidak memegang jabatan struktural di lingkungan Rektorat;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap Fakultas; dan
 - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- (3) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di lingkungan Rektorat adalah:
 - a. Dosen Tetap yang memegang jabatan struktural di lingkungan Rektorat;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap di lingkungan Rektorat; dan
 - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
 - b. Pengurus Harian (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM);
 - c. Seorang perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa; dan
 - d. Seorang perwakilan Koperasi Mahasiswa (KOPMA).
- (5) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM);
 - b. Pengurus Harian (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM); dan
 - c. Masing-masing 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Pers Mahasiswa, Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA), *Marching Band*, Resimen Mahasiswa (MENWA), dan Koperasi Mahasiswa (KOPMA).
- (6) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus telah terdaftar sebagai pemilih.

- (7) Tata cara pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pengumuman daftar pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan”.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

Pemilihan Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor.
- b. Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih.
- c. Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor Terpilih.
- d. Pemilihan Calon Rektor.
- e. Penetapan dan Pengumuman Calon Rektor.
- f. Penyampaian dan Presentasi Rencana Aksi (*Action Plan*) Calon Rektor.
- g. Pemilihan Calon Rektor Terpilih dalam Rapat Senat Universitas.
- h. Penetapan dan Pengajuan Calon Rektor Terpilih ke Pengurus.
- i. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Calon Rektor Terpilih.
- j. Penentuan Rektor Terpilih oleh Pengurus.
- k. Penetapan Rektor Terpilih oleh Panitia Pemilihan”.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 adalah untuk menentukan:
 - a. 1 (satu) Bakal Calon Rektor Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dari Fakultas yang memiliki 5 (lima) atau kurang Bakal Calon Rektor.
 - b. 2 (dua) Bakal Calon Rektor Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dari Fakultas yang memiliki lebih dari 5 (lima) Bakal Calon Rektor.
- (2) Dalam hal terjadi perolehan suara sama dalam penentuan Bakal Calon Rektor Terpilih sehingga melebihi jumlah Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, dan jika setelah dilakukan pemungutan suara ulang perolehan suaranya masih tetap sama maka Bakal Calon Rektor yang bersangkutan diakomodasi sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih.
- (3) Dalam hal Fakultas hanya memiliki 1 (satu) Bakal Calon Rektor, maka rapat pemilihan menyetujui sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih secara aklamasi”.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengkoordinasikan terselenggaranya penyampaian Arah Strategi (*Strategic Direction*) Yayasan tahun 2008-2023 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tahun 2008-2038 oleh Pengurus kepada Calon Rektor yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
 - (2) Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Rencana Aksi (*Action Plan*) berbasis Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Universitas tahun 2018-2022 secara tertulis kepada Pengurus dan Panitia Pemilihan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Arah Strategi Yayasan tahun 2018-2023 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tahun 2008-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa 4 (empat) tahun memegang amanah jika terpilih sebagai Rektor.
 - (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipresentasikan dalam suatu forum terbuka yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
 - (5) Forum terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah forum yang diselenggarakan di lingkungan Universitas dan diperuntukkan bagi organ Yayasan, anggota Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan Universitas”.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

Pemilihan Wakil Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan Bakal Calon Wakil Rektor.
 - b. Penetapan dan Pengumuman Calon Wakil Rektor.
 - c. Pemilihan Wakil Rektor Terpilih dalam rapat Senat Universitas.
 - d. Penetapan Wakil Rektor Terpilih”.
7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Setiap Dosen Tetap Reguler di masing-masing Fakultas yang memenuhi syarat formal Wakil Rektor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) adalah Bakal Calon Wakil Rektor.
- (2) Pendataan dan seleksi administrasi Bakal Calon Wakil Rektor untuk masing-masing bidang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSDM) Universitas pada saat pendataan.

- (3) Bakal Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam suatu Daftar Bakal Calon Wakil Rektor berikut nama, umur, gelar, jabatan akademik, dan fakultasnya berdasarkan urutan abjad oleh Panitia Pemilihan.
 - (4) Daftar Bakal Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diserahkan kepada Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)".
8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 35

Panitia Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan:

- 1) melakukan koordinasi kerja antar seluruh anggota panitia untuk menyusun rencana kegiatan;
- 2) menyiapkan penyelenggaraan administrasi kepanitiaan;
- 3) menyiapkan daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengurus;
- 4) menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan kepada Pengurus;
- 5) mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan kepada Pengurus;
- 6) menerbitkan penetapan tentang petunjuk teknis pemilihan; dan
- 7) menerbitkan penetapan dan mengumumkan jadwal penyelenggaraan pemilihan.

b. Tahap Pelaksanaan dalam Pemilihan Rektor:

- 1) melakukan pendataan dan seleksi administrasi Bakal Calon Rektor di masing-masing Fakultas yang memenuhi syarat formal sebagai Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- 2) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Daftar Bakal Calon Rektor untuk masing-masing Fakultas;
- 3) menyelenggarakan penjurian Bakal Calon Rektor Terpilih di masing-masing Fakultas dari Daftar Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 2) melalui pemungutan suara untuk memperoleh Bakal Calon Rektor Terpilih;
- 4) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Daftar Bakal Calon Rektor Terpilih yang berasal dari hasil rekapitulasi pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3);

- 5) menyelenggarakan pemilihan untuk menentukan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 melalui pemungutan suara di masing-masing Fakultas dan di lingkungan Rektorat dari Daftar Bakal Calon Rektor Terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak;
- 6) mengadakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan suara dari masing-masing Fakultas dan dari lingkungan Rektorat untuk menentukan Calon Rektor berdasarkan perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- 7) meminta Calon Rektor hasil dari pemilihan untuk mengisi formulir kesediaan mengemban amanah sebagai Rektor;
- 8) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Calon Rektor yang akan diajukan kepada Senat Universitas;
- 9) mengkoordinasikan penyampaian Arah Strategi Yayasan Tahun 2008-2023 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tahun 2008-2038 oleh Pengurus kepada Calon Rektor;
- 10) menyelenggarakan forum terbuka bagi Calon Rektor sebelum diajukan kepada Senat Universitas untuk mempresentasikan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3);
- 11) mengajukan Calon Rektor kepada Ketua Senat Universitas melalui Rektor untuk dilakukan rapat Senat Universitas guna memilih dan menentukan Calon Rektor Terpilih;
- 12) menerbitkan penetapan Calon Rektor Terpilih hasil dari pemilihan yang diselenggarakan oleh Senat Universitas untuk diajukan kepada Pengurus guna penentuan Rektor Terpilih;
- 13) mengkoordinasikan penandatanganan Pakta Integritas oleh Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 12) dihadapan Pengurus;
- 14) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Rektor Terpilih yang telah ditentukan oleh Pengurus untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Pengurus guna diangkat dan dilantik sebagai Rektor.

c. Tahap Pelaksanaan dalam Pemilihan Wakil Rektor:

- 1) melakukan pendataan dan seleksi administrasi Bakal Calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat formal sebagai Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- 2) menerbitkan penetapan Daftar Bakal Calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat formal sebagai Wakil Rektor;
- 3) menyerahkan Daftar Bakal Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Rektor Terpilih;
- 4) meminta kepada Rektor Terpilih untuk mengajukan sebanyak 2 (dua) orang Calon Wakil Rektor untuk masing-masing posisi Wakil Rektor dari Daftar Bakal Calon Wakil Rektor;

- 5) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Daftar Calon Wakil Rektor untuk masing-masing posisi Wakil Rektor yang telah diajukan oleh Rektor Terpilih;
 - 6) mengajukan Daftar Calon Wakil Rektor yang telah ditetapkan untuk masing-masing posisi Wakil Rektor kepada Senat Universitas guna dilakukan pemilihan untuk menentukan 1 (satu) orang Wakil Rektor Terpilih pada masing-masing posisi Wakil Rektor berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak;
 - 7) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Wakil Rektor Terpilih untuk masing-masing posisi Wakil Rektor dari hasil pemilihan Wakil Rektor Terpilih yang diselenggarakan oleh Senat Universitas;
 - 8) menyerahkan Daftar Wakil Rektor Terpilih untuk masing-masing posisi Wakil Rektor yang telah ditetapkan kepada Rektor Terpilih guna diangkat dan dilantik oleh Rektor sebagai Wakil Rektor.
- d. Tahap Evaluasi dan Pelaporan hasil penyelenggaraan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor:
- 1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilihan;
 - 2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis kepada Pengurus hasil dari penyelenggaraan pemilihan”.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2018

Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII.
Ketua Umum,



[Signature]
Dr. Ir. Luthfi Hasan, MS.